



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 034/KMA/SK/II/2010**

**TENTANG**  
**TIM PERUMUSAN KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM**  
**DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA :**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier hakim serta pengisian formasi pimpinan dan hakim di lingkungan Peradilan Militer dibutuhkan adanya suatu rumusan yang menentukan kebijakan dan langkah-langkah pembinaan;
- b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim yang berfungsi untuk menentukan kebijakan Mahkamah Agung di bidang pembinaan keprajuritan seluruh hakim di lingkungan Peradilan Militer;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1979 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
7. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI;

8. Keputusan .....



8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang Kepegawaian;
9. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Kerjasama dalam pembinaan personel militer bagi prajurit TNI yang bertugas pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perumus yang menentukan kebijakan dalam promosi dan mutasi hakim di lingkungan Peradilan Militer;

KEDUA : Tim Perumus melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rumusan pedoman pola pembinaan karier, mutasi dan promosi hakim di lingkungan Peradilan Militer;
2. Menyampaikan pendapat, saran dan masukan-masukan menyangkut Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Militer;
3. Melaksanakan dan memonitor hasil keputusan rapat Tim Promosi dan Mutasi.

KETIGA : Tim Perumus terdiri dari:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Ketua Mahkamah Agung RI   | sebagai Ketua                           |
| 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial                           | sebagai Wakil Ketua I                   |
| 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial                               | sebagai Wakil Ketua II                  |
| 4. Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara              | sebagai Sekretaris I merangkap Anggota  |
| 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer         | sebagai Sekretaris II merangkap Anggota |
| 6. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI  | sebagai Anggota                         |
| 7. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI   | sebagai Anggota                         |
| 8. Ketua Muda Perdata Niaga Mahkamah Agung RI                                  | sebagai Anggota                         |
| 9. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI                                  | sebagai Anggota                         |
| 10. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI           | sebagai Anggota                         |
| 11. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota                         |
| 12. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI             | sebagai Anggota                         |
| 13. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI              | sebagai Anggota                         |

14. Ketua Muda .....

*d*



- |   |                 |
|---|-----------------|
| 14. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI                          | sebagai Anggota |
| 15. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI                         | sebagai Anggota |
| 16. Timur P. Manurung, S.H., M.M./Hakim Agung                       | sebagai Anggota |
| 17. Sekretaris Mahkamah Agung RI                                    | sebagai Anggota |
| 18. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI                       | sebagai Anggota |
| 19. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI                       | sebagai Anggota |
| 20. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer | sebagai Anggota |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 08 Februari 2010

Ketua Mahkamah Agung RI

**Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.**

Tembusan Keputusan ini juga disampaikan kepada :

1. Kepala Pengadilan Militer Utama
2. Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi di Seluruh Indonesia.